

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 UUP), ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar.¹⁰ Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain pasal 35 (2) UUP), kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (pasal 36 (1) UUP) yaitu pisah harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (2) UUP). Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 menyatakan ” (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Pasal 97 yang mengatur sebagai berikut : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".¹² Jadi secara hukumnya, dibagi sama rata. Jika terjadi perceraian, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap harta bersama tersebut, Istri mendapat 1/2 dan Suami mendapat 1/2-nya pula dari harta bersama tersebut. Bagaimana mekanisme pembagiannya, Hukum tidak menentukan mekanisme pembagiannya. Dalam hal ini mekanisme pembagiannya diserahkan kepada suami - istri

¹⁰ M. YahyaHarahap, *KedudukanKewenangan Dan AcaraPeradilan Agama*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007), 272.

¹¹ M IdrisRamulyo, *Hukumperkawinan, hukumkewarisan, hukumacaraperadilanagama dan zakat menurut hukumislam*, (Jakarta: sinargrafika, 1995, 33.

¹²Departement agama RI, *HimpunanPeraturaperundang-UndanganDalamLingkupPeradilan Agama,TentangKompilasiHukum Islam*, 2001, 341.

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁸

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁹

b. Kedudukan Perjanjian Perkawinan

Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut KHI & Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

Dalam pasal 29, 47 (1) KHI disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu:

1) Tidak menyalahi hukum Syari'ah yang disepakati

Perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

¹⁸Departement agama RI, *Himpunan Peraturaperundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2001, 138.

¹⁹Departement agama RI, *Himpunan Peraturaperundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2001, 328.

